



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mujiono bin Matali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.002 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri Winarti binti Rifa'i, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.002 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Para Pemohon) dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 10 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1994 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 33/02/VI/94 tanggal 08 Juli 1994);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis Sujono bin Jamberi;
 - 2) Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Gunung Makmur umur 25 tahun;
 - 3) Nama binti Pemohon II tertulis Rapai;
 - 4) Tanggal lahir Pemohon II tertulis umur 22 tahun ;yang benar seharusnya :
 - 1) Nama Pemohon I ditulis Mujiono bin Matali ;
 - 2) Tempat tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Jember 13 Desember 1971;
 - 3) Nama binti Pemohon II seharusnya ditulis Rifa'i;
 - 4) Tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis tanggal 02 September 1972;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Passport dan akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan dalam kutipan akta nikah Nomor: 33/02/VI/94 Takisung Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Juli 1994 menjadi:

Hal. 2 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



- 1) Nama Pemohon I tertulis Sujono bin Jamberi menjadi Mujiono bin Matali;
- 2) Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Gunung Makmur umur 25 tahun menjadi Jember 13 Desember 1971;
- 3) Nama binti Pemohon II tertulis Rapai menjadi Rifa'I;
- 4) Tanggal lahir Pemohon II tertulis umur 22 tahun menjadi tanggal 02 September 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan bahwa penulisan nama orang tua Pemohon I adalah Mat Ali;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon I, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten

Hal. 3 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mujiono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Winarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi:

1. **Miskanto bin Rakim**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Takisung, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan identitas nama Pemohon I, tertulis Sujono bin Jamberi dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Gunung Makmur umur 25 tahun, binti Pemohon II tertulis Rapai dan tanggal lahir Pemohon II tertulis umur 22

Hal. 4 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



tahun, seharusnya nama Pemohon I ditulis Mujiono bin Mat Ali, tempat tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Jember 13 Desember 1971, binti Pemohon II seharusnya ditulis Rifa'i dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis 02 September 1972;

– Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk membuat paspor dan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Dely Sukwanto bin Rifa'i**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1994;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Takisung, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan identitas nama Pemohon I, tertulis Sujono bin Jamberi dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Gunung Makmur umur 25 tahun, binti Pemohon II tertulis Rapai dan tanggal lahir Pemohon II tertulis umur 22 tahun, seharusnya nama Pemohon I ditulis Mujiono bin Mat Ali, tempat tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Jember 13 Desember 1971, binti Pemohon II seharusnya ditulis Rifa'i dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis 02 September 1972;

– Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk membuat paspor dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Nomor 33/02/VI/94 tanggal 08 Juli 1994, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I, binti Pemohon II, serta tanggal lahir Pemohon II, yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang lain sehingga para Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus paspor dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain”, frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Hal. 6 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca *penetapan*) Pengadilan (baca *Pengadilan Agama*) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 1994 di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohon I dan Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I, binti Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, yaitu dalam Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik Pemohon I (bukti P.1), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.3, P.4, P.5, P.6) tertulis nama Pemohon I Mujiono bin Mat Ali, tempat tanggal lahir Pemohon I Jember 13 Desember 1971, nama orang tua Pemohon I Rifa'i, serta tanggal lahir Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Makmur, 02 September 1972, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) tertulis nama Pemohon I Sujono bin Jamberi, tempat tanggal lahir Pemohon I Gunung Makmur, umur 25 tahun, nama orang tua Pemohon II Rapai serta tanggal lahir Pemohon II tertulis umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 1994 di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I, binti Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah dengan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa nama Sujono bin Jamberi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Mujiono bin Mat Ali sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I;
4. Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Jember 13 Desember 1971;
5. Bahwa nama orang tua Pemohon II yang benar adalah Rifa'i;
6. Bahwa tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah 02 September 1972;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 30 Mei 1994 di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 8 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I, binti Pemohon II, serta tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tanggal tanggal 08 Juli 1994;
3. Bahwa Penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I, binti Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/02/VI/94 tanggal 08 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya Sujono bin Jamberi menjadi Mujiono bin Mat Ali;
- 2.2. Tempat tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya Gunung Makmur, umur 25 tahun menjadi Jember, 13 Desember 1971;
- 2.3. Nama binti Pemohon II dari sebelumnya Rapai menjadi Rifa'i;
- 2.4. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya umur 22 tahun menjadi tanggal 02 September 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Hal. 10 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh



Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	271.000,00

Pelaihari, 25 Juli 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Plh